



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai salah satu satuan pemerintahan, memiliki arti penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan desa baru di Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun, perlu adanya syarat administrasi berupa batas desa;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Ponorogo.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk koordinat-koordinat dan/atau peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
9. Simpul batas adalah titik pertemuan antara 2 (dua) atau lebih desa dan/atau kelurahan
10. Median jalan adalah batas pemisah tengah jalan

11. Pematang adalah jalan kecil yang agak ditinggikan yang berlokasi di sawah atau kebun
12. Barat daya adalah mata angin yang arahnya antara barat dan selatan
13. Tenggara adalah mata angin yang arahnya antara timur dan selatan
14. Bujur adalah garis khayal vertical yang menghubungkan antara Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi
15. Lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap khatulistiwa (utara atau selatan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penetapan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun.
- (2) Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun memiliki luas wilayah 833,356 Ha (delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga ratus lima puluh enam hektar).

Pasal 4

Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun;
- b. batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun;
- c. batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sendang Kecamatan Ngrayun; dan
- d. batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, dan Desa Temon Kecamatan Ngrayun.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Baosan Lor, yaitu dimulai dari Simpul batas antara

Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000, dilanjutkan ke arah Timur Laut sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000.

- b. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Persiapan Galih, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000 ke arah Utara menyusuri tengah (as) Sungai Plempeng sampai bertemu Jembatan Dung Kajang yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-001, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000.
- c. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Sendang, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000 ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Sungai Kelung sampai bertemu Jembatan Bonduk yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-001, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun sampai bertemu Pertigaan Tanggulasi yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-002, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Jalan Raya Dondong sampai bertemu Pertigaan Pakis yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-003, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) Jalan Raya Pelem sampai bertemu Pertigaan Kodok Ngorek yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-004, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Hutan Pinus sampai bertemu Pertigaan Lengkeh Pelem yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-005, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) Jalan Desa sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000.
- d. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Ngrayun, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-02.2009-000 ke arah Barat menyusuri Hutan sampai bertemu Hutan Jurug yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-001, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri

Hutan Kalas-Kalas sampai bertemu Hutan Cengkren yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-002, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Hutan Gembuk sampai bertemu Hutan Banyon yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-003, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Hutan Banyon sampai bertemu Hutan Badut sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000.

- e. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Temon, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000, ke arah Tenggara menyusuri Hutan Perhutani sampai bertemu Jembatan Koni yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-001, Dilanjutkan ke Tenggara menyusuri Sungai Koni sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-02.2009-000.
- (2) Daftar TK Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 09 Oktober 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 09-10-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 104.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA PER-
SIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN
NGRAYUN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN
KECAMATAN NGRAYUN


NO	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000	111° 25' 21,567" BT	8° 7' 9,064" LS
2	TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000	111° 25' 43,636" BT	8° 6' 10,298" LS
3	TK 35.02.02.0003-02.2006-001	111° 25' 22,524" BT	8° 6' 48,911" LS
4	TK 35.02.02.0006-02.0009-02.2007-000	111° 27' 2,328" BT	8° 6' 35,334" LS
5	TK 35.02.02.0006-02.2002-001	111° 25' 34,734" BT	8° 6' 56,569" LS
6	TK 35.02.02.0006-02.2002-002	111° 25' 40,770" BT	8° 7' 41,116" LS
7	TK 35.02.02.0006-02.2002-003	111° 25' 59,526" BT	8° 7' 53,998" LS
8	TK 35.02.02.0006-02.2002-004	111° 26' 12,342" BT	8° 7' 46,885" LS
9	TK 35.02.02.0006-02.2002-005	111° 26' 20,610" BT	8° 7' 42,650" LS
10	TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000	111° 26' 36,103" BT	8° 7' 39,824" LS
11	TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000	111° 26' 17,609" BT	8° 5' 31,493" LS
12	TK 35.02.02.0006-02.2007-001	111° 26' 56,301" BT	8° 7' 30,078" LS
13	TK 35.02.02.0006-02.2009-001	111° 26' 52,008" BT	8° 6' 34,877" LS
14	TK 35.02.02.0006-02.2009-002	111° 26' 41,453" BT	8° 6' 20,509" LS
15	TK 35.02.02.0006-02.2009-003	111° 26' 22,567" BT	8° 5' 37,370" LS

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA PER-
SIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN
NGRAYUN

PETA DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN
KECAMATAN NGRAYUN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



PETA PENETAPAN BATAS DESA

Kode Wilayah: 35.02.02.0006

DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN

KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SKALA 1:7.000



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT OLEH :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Jl. Raya Bogor KM. 46 Cibinong 16911, Indonesia
Email: info@big.go.id, Telp. 021-8752155 atau 021-8752062 ext.3608/3611/3103
© Copyright 2024, All Rights Reserved.



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
Jl. Alcon-Alcon Utara No.9 Ponorogo, 63412, Indonesia
Email: dpmd@ponorogo.go.id, Telp. 0352 - 481358
© Copyright 2024, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Titik Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (M)	Y (M)
TK 35.02.02.0003-02.0006-001	111° 25' 22,524" E	8° 6' 48,911" S	546593,21	9103120,68
TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000	111° 25' 23,567" E	8° 7' 9,064" S	546563,31	9103200,83
TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-001	111° 25' 43,636" E	8° 6' 10,298" S	547240,58	9104305,81
TK 35.02.02.0006-02.2002-001	111° 25' 34,734" E	8° 6' 56,569" S	546966,64	9102885,13
TK 35.02.02.0006-02.2002-002	111° 25' 40,770" E	8° 7' 41,187" S	547149,91	9101516,9
TK 35.02.02.0006-02.2002-003	111° 25' 59,526" E	8° 7' 53,998" S	547723,46	9101120,7
TK 35.02.02.0006-02.2002-004	111° 26' 12,342" E	8° 7' 46,885" S	548115,89	9101338,71
TK 35.02.02.0006-02.2002-005	111° 26' 20,610" E	8° 7' 42,607" S	548369,05	9101466,48
TK 35.02.02.0006-02.2002-007-000	111° 26' 36,103" E	8° 7' 39,824" S	548843,28	9101554,78
TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000	111° 26' 17,609" E	8° 5' 31,493" S	548281,56	9104996,4
TK 35.02.02.0006-02.2007-001	111° 26' 56,301" E	8° 7' 30,078" S	549461,7	9101851,38
TK 35.02.02.0006-02.2007-02.2009-000	111° 27' 2,328" E	8° 6' 35,334" S	549648,02	9103534,36
TK 35.02.02.0006-02.2009-001	111° 26' 52,008" E	8° 6' 34,677" S	549332,2	9103546,74
TK 35.02.02.0006-02.2009-002	111° 26' 41,437" E	8° 6' 20,509" S	549009,65	9103990,33
TK 35.02.02.0006-02.2009-003	111° 26' 22,567" E	8° 5' 37,370" S	548433,11	9105315,74

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2020-2021 dengan resolusi spasial 0,3 meter dari Badan Informasi Geospasial
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Ponorogo dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Ponorogo